



P U T U S A N

Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PUJIONO Bin NARIYAH;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun / 07 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tukdana Blok Sukatani RT.007 RW.004
Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 01 Oktober 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Indramayu berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 334/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIONO Bin NARIYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***, sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **PUJIONO Bin NARIYAH** dituntut dengan **pidana penjara 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3212300712900001

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna merah lalu dibungkus almunium foil yang dilakban bening kemudian dibungkus plastik warna merah
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih IMEI 1: 868093059625299 IMEI 2: 868093059625281

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: E-2974-PBG.

Dikembalikan kepada anak MUHAMMAD FAISAL alias ICANG bin

H.ASIM

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **PUJIONO Bin NARIYAH** secara bersama-sama dengan Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG Bin H. ASIM (*perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu*), pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Tukdana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi ERI SUSANTO Alias BO'O (*berkas terpisah*) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin meminjam alamat lengkap rumah Terdakwa karena ada paket yang berisikan daun ganja akan dikirim, lalu saksi ERI SUSANTO Alias BO'O menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa memberikan alamat lengkap rumahnya kepada saksi ERI SUSANTO Alias BO'O.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa sedang bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG di sebuah warung yang berada di Desa Tukdana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, kemudian saksi ERI SUSANTO Alias BO'O menghubungi Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG dan mengatakan bahwa paket yang berisi ganja kering telah dikirim ke alamat Terdakwa, lalu saksi ERI SUSANTO Alias BO'O menyuruh Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG untuk mengambil paket tersebut bersama Terdakwa di Kantor JNE Desa Widasari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol E-2974-PBG milik Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG menuju kantor JNE yang berada di Jalan Raya Kongsijaya Desa Widasari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan sekitar pukul 13.15 Wib keduanya tiba di Kantor JNE tersebut, kemudian Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG masuk ke dalam kantor JNE untuk mengambil paket yang berisikan ganja kering tersebut dan setelah mendapatkan paket yang berisi ganja kering kemudian Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG menuju sepeda motor yang di parkir di depan kantor JNE lalu paket yang berisikan ganja kering tersebut dimasukan ke dalam jok sepeda motor, namun tidak lama kemudian datang saksi SUHANDI bersama saksi JUNAEDI (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis ganja kering di tempat tersebut, hingga kemudian saksi SUHANDI bersama saksi JUNAEDI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG, kemudian melakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada diri Terdakwa serta Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG dengan disaksikan oleh saksi TRISNA DWI JAYA, A.Md selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam Imei 1 868883049751830 dan Imei 2 868883049751820, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol E-2974-PBG serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa PUJIONO, selanjutnya Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa dan Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor: 152/POL.13246/X/2021 tanggal 02 Oktober 2021, dengan hasil yaitu 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna merah dengan berat bruto 1012 (seribu dua belas gram) dari berat netto 1000 (seribu) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4211/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja berisikan daun-daun kering dengan berat netto 903,8400 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa dan Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa Terdakwa **PUJIONO Bin NARIYAH** secara bersama-sama dengan Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG Bin H. ASIM (*perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu*), pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kongsijaya tepatnya di depan kantor JNE yang berada di Desa Widasari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa ganja kering, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 saksi SUHANDI bersama saksi JUNAEDI (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) ketika sedang melaksanakan tugas kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan kantor JNE yang berada di Desa Widasari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja kering hingga kemudian saksi SUHANDI bersama saksi JUNAEDI menuju ke lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 13.15 Wib saksi SUHANDI bersama saksi JUNAEDI tiba di tempat yang dituju tepatnya di pinggir jalan raya Kongsijaya, keduanya melihat Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di pinggir jalan, hingga kemudian saksi SUHANDI bersama saksi JUNAEDI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG, kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa serta Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG dengan disaksikan oleh saksi TRISNA DWI JAYA, A.Md selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam Imei 1 868883049751830 dan Imei 2



868883049751820, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol E-2974-PBG serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa PUJIONO, selanjutnya Terdakwa bersama Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa dan Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor: 152/POL.13246/X/2021 tanggal 02 Oktober 2021, dengan hasil yaitu 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna merah dengan berat bruto 1012 (seribu dua belas gram) dari berat netto 1000 (seribu) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB: 4211/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja berisikan daun-daun kering dengan berat netto 903,8400 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak MUHAMAD FAISAL Alias ICANG yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dan telah mengamankan Terdakwa, Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 13.15 Wib, bertempat didepan kantor pengiriman jasa paket JNE yang berada di Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) sedang berada duduk diatas sepeda motor setelah mengambil paket di JNE yang mana terhadap paket tersebut disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengamankan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Junaedi dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah dan sepeda motor tersebut adalah milik dari Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah), dan saksi juga telah mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dari saku celana Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan juga 1 (satu) kartu identitas berupa KTP atas nama saksi Pujiono (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus pelastik adalah milik saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa hanya dipinjam nama dan alamatnya untuk melakukan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Junaedi melakukan pengembangan dan sekitar jam 14.15 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Mawar, Desa Wanasari RT.01 RW.02, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dan pada waktu saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) diamankan, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) telah mengakui bahwa 1 (satu) paket daun ganja kering yang ditemukan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah adalah milik dari saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya sekitar 1.000 (seribu) gram dan setelah diuji oleh Laboratorium terhadap daun ganja kering tersebut positif Narkotika;
- Bahwa saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari online melalui media social Facebook dan Instagram dengan harga perkilonya dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya lewat transfer;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa akan dikasih uang oleh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena dipinjam alamatnya untuk pengiriman paket lewat JNE, sedangkan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali mengirimkan barang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada peredaran Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering, sepeda motor merek Honda Vario warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Pujiono (Terdakwa), saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dan telah mengamankan Terdakwa, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 13.15 Wib, bertempat didepan kantor pengiriman jasa paket JNE yang berada di Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) sedang berada duduk diatas sepeda motor

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah mengambil paket di JNE yang mana terhadap paket tersebut disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengamankan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Suhandi dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Indramayu;
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah dan sepeda motor tersebut adalah milik dari Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah), dan saksi juga telah mengamankan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dari saku celana Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan juga 1 (satu) kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik adalah milik saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa hanya dipinjam nama dan alamatnya untuk melakukan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;
 - Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Suhandi melakukan pengembangan dan sekitar jam 14.15 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Mawar, Desa Wanasari RT.01 RW.02, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dan pada waktu saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) diamankan, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) telah mengakui bahwa 1 (satu) paket daun ganja kering yang ditemukan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah adalah milik dari saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya sekitar 1.000 (seribu) gram dan setelah diuji oleh Laboratorium terhadap daun ganja kering tersebut positif Narkotika;
 - Bahwa saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari online melalui media social Facebook dan Instagram dengan harga perkilonya dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya lewat transfer;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa akan dikasih uang oleh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena dipinjam alamatnya untuk pengiriman paket lewat JNE, sedangkan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali mengirimkan barang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada peredaran Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering, sepeda motor merek Honda Vario warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Pujiono (Terdakwa), saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Eri Susanto Alias Bo'o, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah menyuruh Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja kering di kantor jasa pengiriman JNE dan saksi juga ada menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 14.15 WIB. bertempat di Jalan Mawar, Desa Wanasari RT.01 RW.02 Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi ada meminjam nama dan alamat Terdakwa yang berada di Blok Sukatani RT.07 RW.02, Desa Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, dengan maksud supaya Terdakwa mau mengambil kiriman paket Narkotika jenis ganja kering di kantor JNE Widasari dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) menemani Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menjanjikan upah/imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis ganja melalui online dengan menggunakan media social Facebook dengan nama akun "BRAN";
- Bahwa sebelum saksi edarkan/ dijual Tembakau Sintetis, saksi terlebih dahulu mencampur dengan Narkotika jenis daun ganja lalu dikemas dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa harga perpaketnya, untuk ukuran 5R Terdakwa jual sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ukuran 1R Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi menjual dan mengedarkan Tembakau Sintetis dan Narkotika jenis ganja dengan cara mengupdate pada status WhatsApp, lalu pembeli memesan dan saksi menyuruh Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) memfotokan barangnya kemudian saksi mengirimkan foto tersebut kepada pembeli/pemesannya;
- Bahwa cara pembayarannya dengan mentransfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama Yuda Zaelani Nuralam;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat untuk yang ukuran 5R, saksi mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan upah/imbalan yang saksi berikan kepada Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ transaksi;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap telah diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk bloods;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi ganja kering;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah toples bulat tutup hijau berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah toples kotak berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 18 (delapan belas) paket tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening;
 - 12 (dua belas) paket tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening yang dimasukan kedalam plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak bekas ice cream merk wals berisi 3 (tiga) pack plastik klip bening;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip silver;
 - 52 (lima puluh dua) plastik klip bening;
 - 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening;
 - 49 (empat puluh sembilan) plastik hitam;
 - 26 (dua puluh enam) lembar stiker bertuliskan High Quality Product;
 - 2 (dua) buah lakban coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam IMEI 1: 868883049751837 IMEI 2: 868883049751829;
 - 1 (satu) buah KTP an. Eri Susanto NIK 3212061103950003 ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dengan cara melalui pengiriman paket;
 - Bahwa saksi menjual Narkotika jenis ganja dan Tembakau Sintetis tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan saksi mengetahui menyalahgunakan Narkotika itu dilarang oleh Pemerintah;
 - Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 13.15 Wib, bertempat didepan kantor JNE Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dikarenakan kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja kering yang diambil dari jasa pengiriman JNE milik dari saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang disimpan dibawah jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah dan sepeda motor itu miliknya Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan juga 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Vivo warna hitam dari saku celana Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) buah KTP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah diberitahu oleh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pemilik paket yang berisi daun ganja kering tersebut adalah saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) dan dikirimkan ke alamat Terdakwa, dikarenakan saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) meminjam alamat Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa meminjamkan alamat Terdakwa, Terdakwa akan diberikan imbalan oleh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) untuk jajan dan juga diberi sebagian ganja untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) meminjam alamat Terdakwa, awalnya saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa telah memesan onderdil sepeda motor secara online dan akan dikirim melalui JNE, lalu setelah paket kiriman datang dia menyuruh Terdakwa bersama Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) untuk mengambilnya disana;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini disuruh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) mengambil kiriman berupa daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3212300712900001;
- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna merah lalu dibungkus almunium foil yang dilakban bening kemudian dibungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih IMEI 1: 868093059625299 IMEI 2 : 868093059625281;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol : E-2974-PBG;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhandi dan saksi Junaedi yang merupakan Anggota Polri dari Satreskrim Narkoba Polres Indramayu telah mengamankan Terdakwa, dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 13.15 Wib, bertempat didepan kantor pengiriman jasa paket JNE yang berada di Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi Suhandi dan saksi Junaedi terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya peredaran Narkotika jenis daun ganja kering, lalu kemudian saksi Suhandi dan saksi Junaedi melakukan penyelidikan dan akhirnya mengamankan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) yang sedang berada duduk diatas sepeda motor setelah mengambil paket di JNE yang mana terhadap paket tersebut disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah;
- Bahwa dari diamankannya Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah), saksi Suhandi dan saksi Junaedi telah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah dan sepeda motor tersebut adalah milik dari Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah), dan selain itu juga saksi Suhandi dan saksi Junaedi juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dari saku celana Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan juga 1 (satu) kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus plastik adalah milik saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa hanya dipinjam nama dan alamatnya untuk melakukan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi Suhandi dan saksi Junaedi melakukan pengembangan dan sekitar jam 14.15 Wib, saksi Suhandi dan saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Mawar, Desa Wanasari RT.01 RW.02, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu,

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) diamankan, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) telah mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah adalah miliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) diamankan serta dibawa ke Polres Indramayu beserta barang buktinya, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut telah dilakukan penimbangan dan beratnya sekitar 1.000 (seribu) gram atau 1 (satu) kilogram dan telah pula dilakukan pengujian pada Laboratorium terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut positif Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari online melalui media sosial Facebook dan Instagram dengan harga perkilonya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya melalui transfer Bank, sedangkan untuk 1 (satu) paket tembakau sintesis saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) membelinya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa akan diberikan uang imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) apabila meminjamkan nama dan alamatnya untuk pengiriman paket lewat JNE, sedangkan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali mengirimkan barang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah), bahwa alamat yang dipinjam oleh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa berada di Blok Sukatani, Desa Tukdana RT.07/02, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa cara saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) menjual paket tembakau sintesis tersebut, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mencampurnya dengan ganja lalu saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) masukan ke

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dan perpakatnya saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) jual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ukuran 5R dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1R;

- Bahwa saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) kemudian mengupdate pada Whatsapp dan kemudian menyuruh Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) untuk menaruh paketan tembakau sintetis tersebut dengan cara ditempel atau di maps, lalu setelah ditempel atau di maps kemudian difoto oleh Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan kemudian foto tersebut saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) kirimkan kepada pembeli yang mana pembelinya sebelum itu telah terlebih dahulu mentransfer ke rekening BCA atas nama Yuda Zaelani Nuralam;
- Bahwa saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) mendapatkan rekening BCA atas nama Yuda Zaelani Nuralam dengan cara membeli dari online dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) tidak kenal dengan pemilik rekening tersebut;
- Bahwa saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) setiap kali menjual Narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis sebanyak 5R, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4212/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 2057/2021/QF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 12,6400 gram, barang bukti Nomor: 2060/2021/QF berupa 1 (satu) buah toples warna kuning berisikan daun-daun kering dengan berat netto 61,8100 gram dan barang bukti Nomor: 2061/2021/QF berupa 1 (satu) buah toples warna biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 37,4000 gram adalah positif mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en-PINACA sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor: 153/POL.13246/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, dengan hasil berupa 1 (satu) buah ransel warna abu-abu merk Bloods berisi 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) plastik klip warna bening berisi ganja kering dengan berat bruto 37 (tiga puluh tujuh) gram dan berat netto 36 (tiga puluh enam) gram dan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram dan berat netto 24 (dua puluh empat) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4212/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 2056/2021/QF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 49,8100 gram, barang bukti Nomor : 2058/2021/QF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 89,2900 gram dan barang bukti Nomor 2059/2021/QF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,0800 gram adalah positif mengandung Narkotika Golongan I jenis **Ganja Kering** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **PUJIONO Bin NARIYAH** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhandi dan saksi Junaedi yang merupakan Anggota Polri dari Satreskrim Narkoba Polres Indramayu telah mengamankan Terdakwa, dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 13.15 Wib, bertempat didepan kantor pengiriman jasa paket JNE yang berada di Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Suhandi dan saksi Junaedi terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya peredaran Narkotika jenis daun ganja kering, lalu kemudian saksi Suhandi dan saksi Junaedi melakukan penyelidikan dan akhirnya mengamankan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) yang sedang berada duduk diatas sepeda motor setelah mengambil paket di JNE yang mana terhadap paket tersebut disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah;

Menimbang, bahwa dari diamankannya Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah), saksi Suhandi dan saksi Junaedi telah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang disimpan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah dan sepeda motor tersebut adalah milik dari Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah), dan selain itu juga saksi Suhandi dan saksi Junaedi juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dari saku celana Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan juga 1 (satu) kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus pelastik adalah milik saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah), dan Terdakwa hanya dipinjam nama dan alamatnya untuk melakukan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut saksi Suhandi dan saksi Junaedi melakukan pengembangan dan sekitar jam 14.15 Wib, saksi Suhandi dan saksi Junaedi melakukan penangkapan terhadap saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Mawar, Desa Wanasari

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 RW.02, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, dan pada waktu saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) diamankan, saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) telah mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan didalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Suhandi dan saksi Junaedi mengamankan saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) yang berada di pinggir jalan, kemudian melakukan penggeledahan pada diri saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Asmui selaku aparat desa setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Bloods berisi 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi ganja kering, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah toples bulat tutup hijau berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah toples kotak berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 18 (delapan belas) paket tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening, 12 (dua belas) paket tembakau sintetis dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam plastik klip bening dan 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas ice cream merk Walls berisi 3 (tiga) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip silver, 52 (lima puluh dua) plastik klip bening, 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening, 49 (empat puluh sembilan) plastik hitam, 26 (dua puluh enam) lembar stiker bertuliskan High Quality Product, 2 (dua) buah lakban coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam Imei1: 868883049751837 Imei 2: 868883049751829, 1 (satu) unit sepeda motor merk Nmax warna silver dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) dengan NIK 3212061103950003;

Menimbang, bahwa karena saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) ingin mengembangkan bisnis jual beli Narkotika berupa Tembakau Sintetis yang sudah dicampur dengan ganja kering tersebut selanjutnya saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) meminjam alamat rumah Terdakwa dengan tujuan menerima paket Narkotika miliknya yang pada saat mana saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) menjanjikan imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan alamat lengkap rumahnya kepada saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis daun ganja kering tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan orang yang ahli dibidang farmasi maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai, menurut Majelis Hakim telah jelas perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum yang mana Terdakwa telah menyimpan dan menguasai, sehingga dengan demikian dalam hal Terdakwa menyimpan dan menguasai, Terdakwa telah menyadari serta menginsyafi bahwasannya perbuatan tersebut adalah melanggar peraturan pemerintah/ hal tersebut sangat dilarang oleh Undang-Undang, dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor: 152/POL.13246/X/2021

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



tanggal 02 Oktober 2021, dengan hasil yaitu 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna merah dengan berat bruto 1012 (seribu dua belas gram) dari berat netto 1000 (seribu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB: 4211/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja berisikan daun-daun kering dengan berat netto 903,8400 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;



- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terdapat saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering sebagai campuran tembakau sintetis di Pengiriman Paket JNE, dan dari hal tersebut Terdakwa telah memberikan alamatnya kepada saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) sebagai alamat pengiriman untuk Narkotika jenis daun ganja kering dan Terdakwa diberikan upah/imbalan oleh saksi Eri Susanto Alias Bo'o (berkas perkara terpisah) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur ini, perbuatan Terdakwa masuk dalam orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pula mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu didalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan dalam hal ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan ketentuan penjatuhan pidananya bersifat *kumulatif* yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3212300712900001;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas tidak ada sangkut pautnya terhadap perbuatan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut merupakan identitas dari Terdakwa, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna merah lalu dibungkus almunium foil yang dilakban bening kemudian dibungkus plastik warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan Narkotika tanpa disertai izin, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih IMEI 1: 868093059625299
IMEI 2: 868093059625281;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: E-2974-PBG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas tidak ada sangkut pautnya terhadap perbuatan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah) dan bukan hasil dari perbuatan tindak pidana, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIONO Bin NARIYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa NIK 3212300712900001;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

– 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna merah lalu dibungkus almunium foil yang dilakban bening kemudian dibungkus plastik warna merah;

Dimusnahkan:

– 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih IMEI 1: 868093059625299 IMEI 2 : 868093059625281;

Dirampas untuk Negara:

– 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: E-2974-PBG;

Dikembalikan kepada Anak Mohamad Faisal (berkas perkara terpisah):

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ade Yusuf, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ade Satriawan, SH..MH.

Yogi Dulhadi, S.H.,M.H.

Ttd

Ade Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Juli Raharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Pidana Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29